



**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN

NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN DASAR PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI, BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT, BELANJA BANTUAN,
KEPADA PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KAMPUNG LAINYA DI KABUPATEN SORONG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Dasar Pemberian bantuan subsidi, belanja hiba, belanja bantuan sosial, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan kepada partai politik dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kampung lainnya di Kabupaten Sorong Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sorong Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

9/11/18

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 2006, menghendaki untuk semua jenis bantuan keuangan tidak lagi dianggarkan pada tiap-tiap SKPD BPKPD POS Belanja Tidak Langsung.
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DASAR PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI, BELANJA HIBA, BANTUAN SOSIAL, KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT, BELANJA BANTUAN, KEPADA PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG LAINYA DI KABUPATEN SORONG SELATAN.**

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Belanja Tidak Langsung (Bantuan Sosial) meliputi;
 - a). Belanja Subsidi kepada Perusahaan / Lembaga
2. Belanja Hiba Meliputi;
 - a) Belanja Hiba kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi
3. Belanja Bantuan Sosial meliputi;
 - a). Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Anggota Masyarakat;
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran bagi, Perusahaan/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
2. Terbentuknya jiwa dan semangat dalam upaya membangun Organisasi, Kelembagaan, Komunitas maupun Perorangan dalam upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.

9 

3. Tumbuhnya Potensi dan kemajuan Organisasi, Kelembagaan, Komunitas maupun Perorangan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Terwujudnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial baik secara Organisasi, Kelembagaan, Komunitas maupun Perorangan, yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Organisasi, Kelembagaan, Komunitas maupun Perorangan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bersama Pemerintah dan masyarakat lainnya.

BAB III

MEKANISME/ PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN KEMASYARAKATAN

Pasal 3

1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Subsidi) meliputi :
 - a) Belanja Subsidi kepada Perusahaan/ Lembaga
 - Belanja Subsidi Pengadaan BBM untuk PLTD selama 12 bulan
 - Belanja Subsidi kepada PDAM
 - Belanja Hiba Meliputi :
 - b). Belanja Hiba kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi
 - Belanja Hibah kepada Koni
 - Belanja Hibah kepada KNPI
 - Belanja Hibah kepada KPUD
 - Belanja Hibah kepada PANWASLU
 - Belanja Hibah kepada Yayasan
 - Belanja Hibah kepada FKPPi
 - Belanja Hibah kepada Pusat Perawat Nasional (PPNI)
 - Belanja Hibah kepada POLRES Sorong Selatan
 - Belanja Hibah Dana BOS
3. Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 - a) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan
 - Belanja Bantuan Sosial Penunjang Kegiatan PKK
 - Belanja Bantuan Sosial Penunjang Kegiatan GOW
 - Belanja Bantuan Sosial Penunjang Kegiatan Dharma Wanita
 - Belanja Bantuan Sosial Operasional Kepramukaan
 - Belanja Bantuan Sosial Penunjang Kegiatan Srikandi Sungai
 - b) Belanja Bantuan Organisasi Keagamaan, Sarana Keagamaan dan Kegiatan Keagamaan
 - Kegiatan Gerejawi PESPARAWI
 - KKR

- LPTQ/MTQ
 - PHBI
 - BAZNA
 - Kegiatan Manasik Haji
 - MUI Sorong Selatan
 - Perkebaran Injil (Oikumene) Masuk di Tanah Papua dan Tanah Tehit
 - Kegiatan Raya Idul Adha TA. 2018 Bantuan Hewan Kurban
 - Kegiatan Gerejawi PESPARANI
 - Kegiatan Raker Klasis
 - Kegiatan Lokakarya sinode
 - GKI
 - Gereja Katholik
 - GPDI
 - GBI
 - GPI Jalan Suci
 - Adven
 - GPDP
 - Gereja Baptis Anugrah
 - Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA)
 - Tabernakel/Kristus Raja
 - Muhammadiyah
 - Nahdatul Ulama
 - Kegiatan Keagamaan Lainnya
 - Kegiatan Wisata Rohan Yerusalem
 - Ibadah haji Ke Mekkah dan Madinah
 - Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan (tempat Ibadah)
- c) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
- Belanja Bantuan Pendidikan
 - Belanja Bantuan Pemandokan /Asrama Mahasiswa
 - Belanja Bantuan Sosial Kesehatan, Duka dan Musibah
 - Belanja Bantuan Transportasi Lainnya
 - Belanja Bantuan Sosial Keagamaan
 - Bantuan asuransi kesehatan masyarakat miskin (PJKMU BPJS)
- d) Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
- Bantuan Kepada Partai Politik
- e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa meliputi:
- Bantuan kepada Aparat Kampung.

Mekanisme dan Prosedur pemberian bantuan dimaksud diatas setiap pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan dibubuhi tanda tangan dan cap diatas kertas organisasi dan dilampiri bukti pendukung lainnya.

9/1/18

BAB IV
KRITERIA DAN SYARAT PENDAPATAN BANTUAN

Bagian Pertama
Kriteria Mendapatkan Bantuan

Pasal 4

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) harus tergolong

- a. Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah
- b. Organisasi lembaga Sosial atau Badan Hukum yang bergerak dibidang pelayanan Sosial, Pendidikan, Kesehatan,
- c. Orang Perorangan atau orang-orang yang belum atau tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan biaya Pendidikan, Kesehatan,
- d. Perorangan atau orang-orang dibebani permasalahan-permasalahan Sosial.

Bagian Kedua
Syarat Mendapatkan Bantuan

Pasal 5

Setiap kebutuhan pemohon yang mengajukan permohonan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Bantuan Subsidi
 - 1) Bantuan Subsidi dibayarkan berdasarkan :
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari PLTD mengenai pemekaaian BBM selama 12 bulan
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari PDAM mengenai Pemeliharaan Jaringan dan biaya lainnya
 2. Bantuan Hibah dibayarkan berdasarkan volume kegiatan dengan mengajukan :
 - 1) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari KONI/ Cabang Olah Raga lainnya mengenai pelaksanaan Jadwal kegiatan
 - 2) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kegiatan PNPM Mandiri mengenai pelaksanaan jadwal kegiatan
- Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dibayarkan berdasarkan :
- 1) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari PPK mengenai penunjangn pelaksanaan kegiatan
 - 2) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Dharma Wanita mengenai pelaksanaan Kegiatan
 - 3) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kepramukaan mengenai Operasional Pelaksanaan Kegiatan

9/11

4. Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan, dibayarkan kepada Lembaga organisasi dengan mengajukan :

- (1) Proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (2) Rekomendasi dari Klasis / Lembaga yang ada

5. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat :

a. Bantuan Pendidikan

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis
- 2) Melampirkan Transkrip Nilai terakhir / KRS/KHS
- 3) Foto Copy Kartu Mahasiswa
- 4) Surat dari Dekan /Kopertis Menyatakan sudah semester akhir
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sorong Selatan (orang tua) / kartu keluarga
- 6) Bukti Pembayaran

b. Bantuan Pengobatan

- 1) Mengajukan Permohonan
- 2) Melampirkan tindakan Dokter (Rujukan Dokter Ahli)
- 3) Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kampung

c. Bantuan Sosial Keagamaan

- 1) Mengajukan Permohonan
- 2) Melampirkan Rincian Biaya Kegiatan
- 3) Surat Keterangan Lembaga yang ada
- 4) Foto/ Gambar (Bangunan Fisik) Realisasi fisik berapa %

d. Bantuan kepada Partai Politik

- 1) Mengajukan Permohonan
- 2) Surat Mandat dari Pengurus Partai
- 3) Surat Pertanggungjawaban sebelumnya yang sudah mendapatkan audit dari BPK.

e. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kampung

- 1) Mengajukan Permohonan disertai Biaya (RAB)
- 2) Jadwal Kegiatan

f. Bantuan Transportasi lainnya

- 1) Mengajukan Permohonan disertai biaya (RAB)
- 2) Surat Keterangan Dari Kepala Distrik menyatakan terlantar

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 6

1. Setiap Pemohon Bantuan setelah diterima oleh Bupati Sorong selatan, sebelum dijawab dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja pemohon dimaksud terlebih dahulu diteliti, dikaji dan dievaluasi oleh Dinas Sosial yang karena tugas pokok dan fungsinya relevan atau satuan perangkat kerja daerah yang ditunjuk khusus oleh Bupati Sorong selatan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, kajian dan evaluasi, Bupati memberi jawaban mengabulkan sebagian atau seluruh yang dimohonkan atau menolak dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Satuan Perangkat daerah sebagaimana yang maksud pada ayat 1 dan 2 wajib memiliki bahan dan data serta informasi mengenai pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada pemohon, memberikan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

1. Bantuan dapat diberikan langsung oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
2. Penerima Bantuan, Wajib menandatangani kwitansi dan atau daftar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan

BAB VI
KETENTUAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 8

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikelola dengan mengutamakan prinsip pemerataan, kebersamaan dan keseimbangan dengan mengedepankan asas kewajaran dan kepatutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1. Pengelompokan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diverifikasi oleh Sekretariata Daerah Bagian Pemerintahan Kampung, Badan Pemberdayaan, Dinas Sosial, Dinas Pertambangan, Kantor Kesatuan Bangsa, dan Kantor Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.
2. Satuan Perangkat Daerah pengelola bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai penunjukan Bupati Sorong Selatan

BAB VII
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Untuk menjamin pencapaian sasaran dan target teknis, target Fungsional dan target konstruksi dari bantuan yang diberikan pengelola bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara kontinyu.
2. Dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola bantuan dapat melakukan peninjauan lokasi, perkunjungan penerima bantuan, memberikan bantuan bimbingan dan pendampingan.

BAB VIII
KETENTUAN PEMBIAYAAN

1. Besarnya biaya bantuan social, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan, bantuan biaya social kemasyarakatan merupakan nilai minimum.
2. Atas besarnya bantuan sebagaimana pada ayat (1) Bupati dapat memberikan tambahan biaya berdasarkan pertimbangan teknis, atas keputusan dan kewajaran serta kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2018 Pada Pos Anggaran Bantuan Sosial Kemasyarakatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati
2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

9/11/17

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Dasar Pemberian Bantuan Subsidi, Belanja, Belanja Hiba, Bantuan Sosial, kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan kepada Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung lainnya di Kabupaten Sorong Selatan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan
Pada Tanggal : 04 Desember 2018
BUPATI SORONG SELATAN,

SAMSUDIN ANGGIBULI

Diundangkan di Teminabuan
Pada tanggal : 05 Des . 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SORONG SELATAN,

DANCE YULIAN FLASSY, SE.,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. NIP. 19630712 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR :